

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada Bab I pasal I dan ayat 7 di sebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.¹ Lembaga Keuangan Syariah kini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan swasta sejenis yang berprinsip syariah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

¹ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan: Konvensional Dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.26.

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya sesuai dengan jangka waktu dalam akad pembiayaan.² Pembiayaan salah satu aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan secara luas, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan sebagai definisi bagi pendanaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah.³

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, (d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *qard*, dan (e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana 2011), hlm. 106.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 95.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 point 25.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.⁵

Transaksi yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syariah, baik bank umum syariah, bank cabang syariah dan bank konvensional maupun bank BPRS SPM adalah transaksi murabahah. Menurut PSAK 102 Akuntansi murabahah, paragraf 5, menyatakan bahwa: murabahah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya peroleh ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sedangkan dalam fatwah dewan syariah nasional yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁶

Seharusnya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan yang berbentuk *profit and loss sharing*, akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Selain itu mereka yang mendapatkan pembiayaan dengan konsep ini juga masih suka merasa mendapatkan kerugian ketika nisbah bagi hasil dibagikan. Hal itu yang menyebabkan pembiayaan yang

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2011, hlm. 138.

⁶ Yusuf Muhammad, *Bisnis Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 101.

ada pada perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil yaitu akad yang berdasarkan prinsip jual beli seperti murabahah.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri secara resmi beroperasi pada tanggal 1 juli 2008 berdasarkan keputusan gubernur Bank Indonesia NO.10/41KEP.GBI/2008 jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Ibu Hj.Siti Fajriyah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia. Awal mula peresmian tersebut memakai nama PT BPRS Sarana Pamekasan membangun kantor pusat beralamat di Jl. KH.Agus Salim NO. 20 Pamekasan. Seiring dengan dibukanya kantor cabang Bangkalan pada Tahun 2011 maka pada Tahun 2012 nama Bank mengalami perubahan menjadi PT BPRS Sarana Prima Mandiri. PT BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan bersyariah menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produknya bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang relegius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai syariah Islam.⁷

BPRS SPM Pamekasan memiliki 1 kantor cabang di jl.Trunojoyo NO.56 Bangkalan dan 1 kantor kas di Jalan Raya Bandaran Pamekasan, mengajak kepada para muslimin dan muslimat untuk menabung dan berinvestasi di BPRS SPM melalui produk Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan investasi berupa Deposito Mudharabah. Dana Tabungan dan investasi nasabah siap kami salurkan kepada uat yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif melalui produk pembiayaan prinsip Murabahah dengan akad jual beli,

⁷<http://banksyariahspm.co.id/sejarah/>. Diakses tanggal 11 November 2019 pukul 17:40.

prinsip Mudharabah dan Musyarakah dengan akad bagi hasil, dan prinsip ijarah dengan akad sewa, serta gadai emas Ib dengan akad Al qard.

Perkembangan BPRS SPM mulai terlihat pada tahun 2017, tepatnya bulan mei, dimana BPRS SPM mengeluarkan produk baru bernama TABAROK, yaitu Pembiayaan tanpa agunan barokah. Produk baru ini semakin berkembang dan membuat PT BPRS Sarana Prima Mandiri mulai bersaing dengan bank konvensional dan bank BPRS lainnya. Sebelum melakukan transaksi pembiayaan, BPRS SPM melakukan perjanjian dengan nasabah terlebih dahulu dalam melakukan transaksi *Murabahah*. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat janji dan hukum yang telah di buat bersama.

Dalam perbankan syariah pembiayaan *murabahah* yang paling banyak diminati oleh masyarakat, dibitur, dan pihak lainnya karena cenderung memiliki resiko yang kecil dan sistem operasional yang sangat mudah untuk dipahami dan dijalankan dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lainnya seperti contoh gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah,
pembiayaan musyarakah

Ribuan Rp


| Tahun | Pembiayaan Murabahah | Pembiayaan Mudharabah | Pembiayaan Musyarakah |
|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2013 | 13,245,210 | 0 | 156,238 |
| 2014 | 12,948,579 | 0 | 659,238 |
| 2015 | 11,439,173 | 0 | 617,238 |
| 2016 | 12,667,034 | 0 | 615,238 |
| 2017 | 15,545,722 | 1,837,700 | 762,938 |

| | | | |
|------|------------|------------|-----------|
| 2018 | 28,252,761 | 16,821,399 | 2,878,938 |
| 2019 | 40,825,670 | 23,492,444 | 502,938 |

Sumber:Data penghitungan dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas jasa Keuangan;Periode 2013- 2019 Tahunan (Data diolah).


Untuk melihat apakah pembiayaan *murabahah* ini pada periode berikutnya tetap meningkat ataupun tidak dapat dilihat dari 7 tahun terakhir seperti tabel berikut:

Gambar 1.2
Data Pembiayaan Murabahah




Sumber : Excel 2013;Data Laporan Keuangan

Gambar 1.3
Pembiayaan Mudharabah



Sumber : Excel 2013;Data Laporan Keuangan

Gambar 1.4
Pembiayaan Musyarakah



Sumber : Excel 2013;Data Laporan Keuangan

Berasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis akan menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pendapatan BPRS SPM Pamekasan?
2. Seberapa besar Kontribusi Pembiayaan murabahah terhadap pendapatan BPRS SPM Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan BPRS SPM Pamekasan.

2. Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan murabahah terhadap pendapatan BPRS SPM Pamekasan.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal berkenaan dengan masalah peneliti yang sebenarnya sudah diterima oleh peneliti.⁸ asumsi sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, agar peneliti memiliki dasar berpijak yang kokoh terhadap masalah yang diteliti. Asumsi penelitian ini adalah beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan antara lain pembiayaan murabahah, suku bunga,⁹ Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah.¹⁰ Dalam penelitian ini yang dianggap berpengaruh terhadap pendapatan adalah pembiayaan murabahah, sedangkan suku bunga, Pembiayaan mudharabah, dan Pembiayaan musyarakah dianggap *ceteris paribus*.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.¹¹ Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yang dapat diteliti yaitu pembiayaan murabahah variabel (x),

⁸ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Pamekasan: STAIN Press, 2015), hlm. 10.

⁹ Astri Arumdhani Rini Septiani: Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri. Jurnal Riset Akuntansi Volume IV, hlm 34.

¹⁰ Rivalah Anjan: Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Volume.2 No.2, juli 2016. Hlm 38-45

¹¹ Ibid, 11.

pendapatan variabel (Y) maka hipotesis dari penelitian ini yaitu “ada pengaruh signifikan pembiayaan murabahah terhadap pendapatan di BPRS SPM.”

F. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian memiliki banyak kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi beberapa pihak. Kegunaan yang diharapkan penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperoleh cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan di BPRS sarana prima mandiri pamekasan. di samping itu sebagai rekomendasi bagi pelaksana kegiatan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penelitian tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan di BPRS sarana prima mandiri pamekasan.

b. Bagi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan. Penelitian ini juga

dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengelola bisnisnya agar mampu bersaing dengan lembaga lainnya.

c. Bagi Civitas Akademik IAIN MADURA

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan digunakan sebagai tambahan referensi bagi seluruh civitas akademika IAIN Madura apabila ingin melakukan penelitian yang sejenis.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan salah satu bahan ajar tambahan dalam ilmu pengetahuan yang luasnya khususnya pada bidang lembaga keuangan yang berbasis syariah dan dapat dijadikan pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan sehingga anggota dapat memanfaatkan informasi tersebut.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk membatasi penelitian agar penelitian tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut.

1. Ruang Lingkup Variabel

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel (X/independen) adalah pembiayaan murabahah dan variabel (Y/dependen) yaitu pendapatan.

a. Variabel Independen (X) Pembiayaan Murabahah

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan Murabahah. Konsep Variabel Murabahah adalah Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati oleh

penjual dan pembeli. Indikator dalam Pembiayaan Murabahah yaitu Jumlah Pembiayaan Murabahah, dengan skala pengukuran rasio.

b. Variabel Dependen (Y) Pendapatan

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan. Konsep Variabel Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan, penghasilan *income*, sebagai aliran masuk dari manfaat ekonomi yang berasal dari kegiatan normal bisnis. Indikator dalam Pendapatan adalah jumlah Pendapatan Murabahah, dengan skala pengukuran rasio.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi objek penelitian bagi peneliti yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima pamekasan.

H. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang maksud dari judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Pamekasan”, Maka beberapa perlu didefinisikan sehingga mendapat gambaran yang jelas dalam memahami penelitian ini. Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pembiayaan adalah salah satu aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan secara luas, berarti pembelanjaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

2. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.
3. Pendapatan murabahah yaitu Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syariah.

Berdasarkan definisi istilah tersebut, maka yang dimaksud penulis tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan pada judul ini adalah besarnya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan.